



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NAMA JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Jalan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN NAMA JALAN DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Panitia adalah Panitia Pelaksana Pemberian Nama Jalan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
5. Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan / atau di air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta rel dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang

menghubungkan antar ibukota kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam system jaringan primer yang menghubungkan Provinsi dengan Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
11. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan / atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
12. Nama Jalan adalah identitas yang diberikan untuk membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
14. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
15. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.
16. *Retro reflektif* adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.

BAB II

KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN

Pasal 2

Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam Daerah diklasifikasikan atas :

1. Jalan Umum yang meliputi :
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten; dan
 - d. Jalan Desa.
2. Jalan Khusus, meliputi jalan yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh :
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Badan Usaha;

- c. Perseorangan; dan
- d. Kelompok masyarakat.

Pasal 3

- (1) Setiap jalan harus diberi nama.
- (2) Pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Penggunaan nama dalam pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama yang sama sepanjang berlokasi di wilayah kecamatan yang berbeda.
- (5) Pemberian nama jalan yang ada dapat menggunakan perpaduan nama diantara kriteria nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I, Romawi II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama gang dengan memberi kode huruf a, huruf b, huruf c dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.

BAB III

KEWENANGAN PENGESAHAN

Pasal 5

Nama jalan kabupaten, jalan desa dan jalan khusus yang dibangun instansi pemerintah dan Badan Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PANITIA PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dibentuk Panitia Pelaksana Pemberian Nama Jalan di Kabupaten Banyumas.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Banyumas.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan inventarisasi nama jalan yang diusulkan masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan pembahasan usulan nama jalan bersama Perangkat Daerah terkait maupun pihak-pihak terkait;
 - c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dalam penetapan nama jalan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penetapan nama jalan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V PROSEDUR DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diusulkan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan yang diusulkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. kepala desa dan/atau lurah menyampaikan pengajuan pemberian nama jalan atas usulan masyarakat dalam wilayah kerjanya kepada camat yang disertai :
 1. lampiran denah ruas jalan;
 2. dalam hal menggunakan nama seorang pahlawan atau tokoh masyarakat, perlu diperhatikan :
 - a) penjelasan dari ahli waris atau keluarganya;
 - b) penetapan tentang tokoh tersebut dari pemerintah/instansi yang berwenang;
 - c) mencantumkan namanya secara lengkap.
 3. jika usulannya melewati lebih dari 1 (satu) desa/kelurahan maka usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dari kepala desa/lurah yang terlewati jalan dimaksud dengan difasilitasi oleh kecamatan, dan atau lebih dari 1 (satu) kecamatan, maka usulan tersebut harus memperoleh persetujuan camat yang terlewati jalan dimaksud dengan difasilitasi oleh kabupaten.

- b. Camat melakukan inventarisasi pengajuan nama jalan dalam wilayah kerjanya yang diajukan oleh kepala desa dan atau lurah serta pihak lain dan mengajukannya kepada Bupati secara tertulis;
- (3) Tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan / atau unit kerja teknis yang membidangi pemberian nama jalan.
- (4) Apabila DPRD akan mengusulkan nama jalan, usulan diajukan sebagai masyarakat kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Usul pemberian nama jalan yang diajukan oleh masyarakat, DPRD dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibahas oleh Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi, Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta perwakilan tokoh masyarakat dimana lokasi ruas jalan berada.
- (2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Bupati guna pertimbangan dalam penetapan nama jalan.

Pasal 9

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, Panitia dapat melakukan survei lokasi jalan dan dengar pendapat (*public hearing*) untuk jalan yang diajukan pemberian nama.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jalan kabupaten;
 - b. ruas jalan strategis, minimal jalan poros;
 - c. berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat.
- (3) Survei dilakukan dalam rangka verifikasi dan memastikan titik awal dan titik akhir sekaligus titik koordinat jalan yang diajukan untuk diberikan nama.
- (4) Dengar pendapat publik (*public hearing*) untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat sekitar terhadap pengajuan nama jalan.
- (5) Hasil dari kegiatan survei dan dengar pendapat (*publik hearing*) dituangkan dalam berita acara.

BAB VI
PERUBAHAN NAMA JALAN

Pasal 10

- (1) Nama jalan dapat diubah apabila tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan kondisi saat ini.
- (2) Tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan kondisi saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. nama jalan yang digunakan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. nama jalan yang digunakan tidak mewakili aspirasi masyarakat sekitar.

Pasal 11

- (1) Usul perubahan nama jalan dapat diajukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Apabila DPRD akan mengusulkan perubahan nama jalan, usulan diajukan sebagai masyarakat kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat oleh Tim Kerja pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Banyumas, Perangkat Daerah terkait, serta masyarakat pengusul.
- (4) Jika dalam proses sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh persetujuan dari peserta, maka proses perubahan nama jalan dapat dilanjutkan.
- (5) Prosedur dan persyaratan pengajuan serta penetapan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Nama jalan yang akan diusulkan dirubah minimal telah berusia 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (7) Perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 12

- (1) Setiap jalan yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan papan nama.
- (2) Nama jalan ditulis pada daun rambu nama jalan yang ditempel pada tiang dan dipasangkan kedua ujung jalan yang bersangkutan pada sisi sebelah kanan.

- (3) Penulisan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan huruf latin, dan dapat ditambahkan dengan huruf daerah/jawa dibawahnya atau keterangan status jalan.
- (4) Untuk menyatakan nama jalan pada persimpangan tiga (tipe T), papan nama jalan ditempatkan diseberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (5) Tiang dan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tiang nama jalan :
 1. tinggi paling rendah 1,75 m (satu koma tujuh puluh lima meter) dan paling tinggi 2,65 m (dua koma enam puluh lima meter) diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
 2. bahan logam pipa bulat diameter 55 mm (lima puluh lima mili meter), dengan ketebalan paling sedikit 2 mm (dua mili meter) atau besi profil H (Np. 80 mm) atau besi profil U dengan ukuran 25 x 80 x 25 (Np. 80 mm) dan ketebalan 5 mm (lima mili meter).
 3. pipa bulat diisi cor beton praktis dengan perbandingan 1 : 2 : 3 atau ditutup dengan plat besi atau bahan sejenis sehingga air tidak dapat masuk ke dalam pipa.
 4. angkur bawah terdiri dari minimal 2 batang besi siku 3x30x30 mm yang dilas pada tiang rambu dengan bersilang atau besi beton yang masuk menyilang ke pipa.
 5. rangka rambu tempat menempelkan daun rambu: menggunakan besi siku minimal 3x30x30 mm yang satu sisinya vertikal menghadap kedepan, dan sisi lainnya horizontal masuk ketiang dan dilas rapat.
 - b. Papan nama jalan :
 1. ukuran lebar minimal 20 cm (dua puluh senti meter) dan panjang 60 cm (enam puluh senti meter) sampai dengan 120 cm (seratus dua puluh senti meter).
 2. bahan : plat aluminium dengan ketebalan paling sedikit 2 mm (dua mili meter) (termasuk reflective sheeting) atau logam lainnya anti karat atau berlapis anti karat dengan ketebalan paling sedikit 0,8 mm (nol koma delapan mili meter) atau bahan non logam dengan ketebalan paling sedikit 2 mm (dua mili meter).
 3. warna dasar : hijau.
 4. warna huruf dan/atau angka putih.

Pasal 13

- (1) Anggaran pencetakan papan nama dan tiang pada jalan kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran pencetakan papan nama dan tiang pada jalan desa dibiayai oleh pemerintah desa.
- (3) Pembuatan dan pemasangan papan nama jalan dan tiang yang berada di lingkungan kompleks perumahan yang fasilitas jalannya belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pengembang yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Asisten Pemerintahan dan Kesra

ttd

DIDI RUDWIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai aslinya,
Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas,




SUGENG AMIN, SH., MH.,
Pembina Tk. I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NAMA JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

KRITERIA PENGGUNAAN NAMA JALAN

Nama Jalan Kabupaten dan Desa dan Jalan Khusus menggunakan nama :

1. Pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal
2. Tokoh Masyarakat yang sudah wafat paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi Negara/Daerah dan/ atau penduduk setempat baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
3. Nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun;
5. Nama grumbul;
6. Nama-nama flora, fauna, dan pulau-pulau di Indonesia;
7. Nama-nama legenda cerita rakyat lokal;
8. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN